



## PUTUSAN

Nomor 3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di DKH Dawuhan RT.01 RW.08 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang sekarang bertempat tinggal di Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Serayun dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA., S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Juli 2018 dengan Nomor : 1910/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT.01 RW.08 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/135/I/2006 tanggal 18 Januari 2006;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Dusun Dawuhan RT.01 RW.08 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah dinas tempat Pemohon bekerja di Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Serayun kurang lebih selama 6 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: FARIKHSYA SEKAR HAYU, umur 11 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun lebih kurang sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan padahal Pemohon pada saat itu sedang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga Pemohon merasa tidak fokus dan tidak tenang dalam bekerja;
  - b. Termohon merasa bahwa semua pekerjaannya berjualan dikantin sekolahan Pemohon tidak pernah membantu padahal kenyataannya Pemohon sering membantu dalam pekerjaan Termohon berjualan dikantin sekolahan kecuali pekerjaan memasak Pemohon akui tidak bisa membantunya;
  - c. Termohon bersikap tidak menghargai dan menghormati Pemohon, seperti Termohon sering mengatakan kepada orangtua Pemohon bahwa Pemohon sudah lama tidak pernah memberi uang nafkah kepada

halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian diantara Pemohon dan Termohon bahwa jika Pemohon menuruti Termohon untuk beli mobil maka gaji Pemohon digunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut dan sisanya dibuat Pemohon untuk beli bensin, pulsa hp dan kebutuhan dalam menunjang pekerjaannya;

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering diam dan Termohon tidak tegur sapa dengan Pemohon beberapa hari;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua barang-barangnya, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah dinas tempat Pemohon bekerja dengan alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan sikap Termohon terhadap Pemohon tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Termohon telah nusyuz kepada Pemohon sebagai suaminya sehingga Pemohon tidak berkewajiban untuk membayar uang nafkah iddah dan nafkah madliyah;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** "Kemadlaratan/

halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

9. Bahwa menurut Pemohon, permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan perceraian Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**WITANTO KUNCONO S.Ebin SLAMET BUDI SANTOSO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah

halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs.MURDJIONO,S.H,M.Hum(Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 04 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

No.3 poin,

1. Adalah salah. Termohon tidak cemburu buta, Termohon cuma menanyakan tentang foto-foto yang ditemukan anak Termohon di HP suami Termohon.
2. Adalah benar.
3. Salah, waktu Termohon berkunjung kerumah mertua Termohon, beliau menanyakan masalah nafkah dari suami, dan Termohon jelaskan kalau Termohon tidak menerima nafkah karena ada kesepakatan dengan suami kalau nafkah itu untuk membayar angsuran mobil.

No.4, Salah, kalau Termohon selalu mendiamkan suami pada saat ada perselisihan atau pertengkaran, karena setiap hari Termohon melakukan kegiatan bersama suami. Jadi, tidak mungkin Termohon tidak berbicara dengan suami, contohnya:

- Belanja ke Pasar,
- Antar barang dagangan ke Kantin,
- Dll.

No.5, Salah

halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon meninggalkan Rumah Dinas pada tanggal 26 Mei 2018 (Cuti Lebaran), dan itu dengan izin dari suami dan beliau yang membelikan tiket dan mengantarkan Termohon dan anak Termohon ke Bandara.
- Setelah itu, Suami menyusul pulang ke Jawa pada tanggal 8 Juni 2018, dan tidak benar kalau Termohon dan suami sudah tidak ada hubungan lahir dan batin. Karena Termohon dan suami terakhir melakukan hubungan suami-istri pada tanggal 16 Agustus 2018.
- Masalah Termohon pulang ke Jawa dengan membawa barang-barang rumah tangga itu juga atas kesepakatan bersama dengan suami, karena rumah di Jawa itu kosong biar Termohon tidak usah membeli lagi barang-barang untuk keperluan rumah tangga.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon pada tanggal 18 September 2018 menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Perkenalkan saya **CANDRA HADI KUSUMA, S.H.** :Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2018 dengan ini menyampaikan Replik terhadap Jawaban Termohon secara lesan pada tanggal 04 September 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Jawaban yang dikemukakan oleh Termohon seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak menjawab poin 1 dan 2 pada Permohonan cerai Pemohon, secara tidak langsung Termohon telah membenarkan poin 1 dan 2 Permohonan Pemohon;
3. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 3a tidak benar dan yang benar hal tersebut adalah salah satu bentuk dari kecemburuan Termohon kepada Termohon;
4. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 3b benar;
5. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 3c tidak benar dan yang benar Termohon bersikap tidak menghargai dan menghormati

halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, seperti Termohon sering mengatakan kepada orangtua Pemohon bahwa Pemohon sudah lama tidak pernah memberi uang nafkah kepada Termohon, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian diantara Pemohon dan Termohon bahwa jika Pemohon menuruti Termohon untuk beli mobil maka gaji Pemohon digunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut dan sisanya dibuat Pemohon untuk beli bensin, pulsa hp dan kebutuhan dalam menunjang pekerjaannya adalah salah satu bentuk dari kecemburuan Termohon kepada Termohon;

6. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 4 tidak benar dan yang benarketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering diam dan Termohon tidak tegur sapa dengan Pemohon sampai beberapa hari;
7. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 5 tidak benar dan yang benar bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua barang-barangnya, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah dinas tempat Pemohon bekerja dengan alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi, namun Pemohon meninggalkan peninggalan berupa mobil yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **No. 3992/pdt.G/2018/PA.Kab.**

**Mlg** menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya kecuali yang Pemohon benarkan;
2. Menerima Replik Pemohon seluruhnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**WITANTO KUNCONO S.Ebin SLAMET BUDI SANTOSO**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang

halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini;

**A t a u**, bilamana Ketua Majelis Hakim yang menyidang dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Dan terhadap replik Pemohon Termohon pada tanggal 25 September 2018 menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Termohon tetap sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya apa yang disampaikan Pemohon dari poin 3a – 7 tidak benar. Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon asal bersedia memenuhi tuntutan sebagai berikut: {sebagai Rekonpensi}

1. Memberi nafkah anak/menanggung biaya pendidikan anak 3 juta/bulan samapai anak mandiri.
2. Melunasi cicilan mobil dan BPKB mobil diserahkan langsung ke anak.
3. Membayar nafkah iddah /mut'ah sebesar 100 juta.
4. Mohon kejelasan masalah lahan sawit yang dibeli bersama

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/135/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : KRISTIAN EVI SARTANA bin MUYATNO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Kedok RT.18 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 18 Januari 2006, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah dinas tempat Pemohon bekerja di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Serayun selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon dengan alasan tidak jelas, merasa kurang nafkah, tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SITI ALIMAH binti RAUN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Krajan Kedok Rt.17 RW.02 Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 18 Januari 2006, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah dinas tempat Pemohon bekerja di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Serayun selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon dengan alasan tidak jelas, merasa kurang nafkah, tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 11311367 dengan registrasi KH1524 FD, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan hanya akan menghadirkan 1 orang saksi, sebagai berikut:

halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama :JOKO WIYONO bin DARMON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT.03 RW.08 Desa Pamutan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 18 Januari 2006, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah dinas tempat Pemohon bekerja di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Serayun selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang. tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa Termohon punya mobil hitam tapi Nopolnya tidak tahu;
- Bahwa mobil dibeli setelah nikah dengan Pemohon dan sekarang dipakai oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tanah diluar jawa hanya tidak tahu batas-batasnya juga harganya serta tidak tahu sedang ditanami apa;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan kesimpulan

halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tuntutananya semula serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam konpens;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh

halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1910/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 26 Juli 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA., S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran

halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap sidang, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum.(Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan tentang telah terjadinya perselisihan dan

halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, akan tetapi Termohon membantah penyebabnya dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di dalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2006 dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon dengan alasan tidak jelas, merasa kurang nafkah, tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon dengan alasan tidak jelas, merasa kurang nafkah, tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap sidang kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas

halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جانب المصالح ودرء المفسدات** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih keterangan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حيث تضطر بالحياة الزوجين ولم يعدين  
فعفيها نصحو لاصحوا حيث تصبوا لربطها الزوجية بصورة من غير روح  
لأننا لا استمرار معناها أن يحكم علناً أحد الزوجين بالسجن الموءب وهذا  
باهر وحال العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk di ijinakan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan tututan Rekonvensinya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, Penggugat Rekonvensi telah menuntut hak-hak sebagai berikut:

- o Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,-
- o Nafkah 1 orang anak Rp.3.000.000 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar karena sudah tertuang dalam kesepakatan perjanjian sebagai kompensasi dari mencicil/kredit mobil yang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tentang Mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup memberi Rp.1000.000,-
- Bahwa tentang nafkah anak Tergugat Rekonvensi sanggup Rp.500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan sekaligus sebagai kesimpulan atas jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Nopember 2018 dan hanya ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah anak perbulan sebesar Rp.1.500.000,-;
2. Mobil sepakat jadi milik Penggugat Rekonvensi (sebagai ganti nafkah);
3. Lahan sawit jadi milik Tergugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil –dalil tuntutan Penggugat Rekonpensi serta jawaban dari Tergugat Rekonpensi serta kesepakatan yang dituangkan dalam kesimpulan oleh Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim telah dapat menilai bahwa sesungguhnya telah nyata tidak terdapat kesepakatan maupun permufakan dalam hal jumlah nominal tuntas dan kesanggupan dan oleh karenanya maka Majelis akan mengedepankan pertimbangan tersendiri sesuai fakta kejadian dan fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensimenyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi dalam posisi Nuzuz yang disandarkan pada ketentuan pasal 84 ayat 2 KHI serta keterangan para saksi namun demikian katagori nusuz berarti istri dalam posisi tidak patuh dan tidak taat kepada suami akan tetapi dalil tersebut telah terpatahkan dengan bukti T.2 dimana suami telah mempertontonkan perbuatan yang amoral dan oleh karenanya kewajiban isteri mentaati suami sepanjang perintah dan perbuatan suami tidak melanggar syara' dan oleh sebab itu maka dalil tentang nusuznya Penggugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Iddah dan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.100.000.000,-maka dipandang terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonpensi namun sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf b dan d KHI Vaide Pasal 80 ayat 4 KHI maka dengan mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi sesuai slip gaji September 2018 (T.3) Rp. 5.482.674,- maka dianggap pantas dan mampu serta wajar untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Mut'ah Penggugat Rekonpensi yang digabung dengan iddah dalam besaran nominal Rp.100.000.000,- Tergugat Rekonpensi menyatakansanggup memenuhi tuntutan tersebut sebesar Rp.1000.000,-. Namun Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak sepakat sebagaimana tertuang dalam Replik Rekonpensinya dan tetap menuntut sejumlah uang Rp.100.000.000,-(seratus juta Rupiah);

halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf a KHI "memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al- dukhul" oleh karena itu ketentuan mut'ah tidak ada standaritas mengenai minimal maupun maksimalnya melainkan dituntut nilai yang LAYAK sebagaimana dipertegas dalam Pasal 160 KHI "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" dalam arti bahwa mut'ah tersebut mempunyai nilai tukar / dapat dijual dan bermanfaat bagi isteri guna mengobati/ meringankan kekecewaan hati si isteri maka dengan demikian Majelis hakim memandang layak, pantas dan wajar bila kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dikonversi dengan kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sehingga dapat dimaksimalkan menjadi sejumlah Rp.10.000.000,- dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, tentang nafkah anak bernama FARIKHSYA SEKAR HAYU umur 11 tahun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.500.000,- sementara Penggugat Rekonvensi semula menuntut sebesar Rp.3000.000 tiap bulan dan kemudian mengemukakan dalam kesepakatan yang ditanda tangani sepihak oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000 maka Majelis Hakim memandang kurang patut dan kurang wajar bila dianalogikan dengan kebutuhan dan kepentingan anak diusia tersebut sebagaimana bukti T.4 maka sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 41 (a,b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf d dan Pasal 105 (c) KHI tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak maka ditetapkan minimal sebesar Rp.1000.000,-(satu juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah dengan rasio kebutuhan anak akan semakin bertambah setiap bulanya maka ditentukan dengan kenaikan 10% setiap bertambahnya usia anak tersebut/pertahunan formulasi kewajiban tersebut akan dicantumkan dalam diktum/ amar putusan ini;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (WITANTO KUNCONO, S.E **bin** SLAMET BUDI SANTOSO) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama KABUPATEN MALANG;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
  - 2.2. Mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 1 orang anak bernama FARIKHSYA SEKAR HAYU minimal sebesar Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau sudah nikah dengan kenaikan 10 % pertahun;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya;

### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,-(Tiga Ratus satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-

halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**

**Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.**

Hakim Anggota II,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**

Panitera Pengganti,

**H. LUTFI, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor3992/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)